



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO. 28/AFI-U/SU-S1/2026

**DEGRADASI NILAI ETIKA PADA TRADISI *BERINAI*
CURI DALAM PERNIKAHAN ADAT MELAYU DI
DESA PANGKALAN BATANG KABUPATEN
BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

KHILDARUS
NIM: 12130120780

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Afrizal. M, MA

Pembimbing II

Dr. Khairiah, M.Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H./2026 M.**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **“DEGRADASI NILAI ETIKA PADA TRADISI BERINAI CURI DALAM PERNIKAHAN ADAT MELAYU DI DESA PANGKALAN BATANG KABUPATEN BENGKALIS”**

Nama : Khildarus
Nim : 12130120780
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 06 Januari 2026

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2026

Dekan,



Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag
NIP. 19690429 200501 2 005

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Sekretaris/Penguji II


Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag
NIP. 19690429 200501 2 005



Dr. Khairiah, M.Ag
NIP. 1973016 200501 2 004

MENGETAHUI

Penguji III

Penguji IV



Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh, M.Ag
NIP. 19580710 198512 1 002


Drs. Saifullah, M.Us
NIP. 19660402 199203 1 002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta ini dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية اصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-56223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

Prof. Dr. H. Afrizal. M, MA

Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

MOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
Khildarus

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi
Skripsi saudara:

Nama : Khildarus
Nim : 12130120780
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : **Degradasi Nilai Etika Pada Tradisi Berinai Curi Dalam
Pernikahan Adat Melayu Di Desa Pangkalan Batang Kabupaten
Bengkalis**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian
Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 9 Desember 2025
Pembimbing I

Prof. Dr. H. Afrizal. M, MA
NIP. 19591015 198903 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية اصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-56223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Khairiah, M.Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
Khildarus

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama : Khildarus
Nim : 12130120780
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : **Degradasi Nilai Etika Pada Tradisi Berinai Curi Dalam
Pernikahan Adat Melayu Di Desa Pangkalan Batang Kabupaten
Bengkalis**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 10 Desember 2025
Pembimbing II

Dr. Khairiah, M.Ag
NIP. 19730116 200501 2004

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta ini dikembalikan kepada penulis tanpa pencantuman dan menyertakan sumber. Disarankan untuk mengutip dengan benar. Disarankan untuk mengutip dengan benar. Disarankan untuk mengutip dengan benar.

Sultan Syarif Kasim Riau



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta
 Nama
 Tempat Tanggal Lahir
 NIM
 Fakultas
 PRODI
 Judul Skripsi

bertanda tangan di bawah ini :

: Khildarus
 : Air Molek, 15 Juli 2003
 : 12130120780
 : Ushuluddin
 : Akidah dan Filsafat *Islam*
**: Degradasi Nilai Etika Pada Tradisi Berinai Curi
 Dalam Pernikahan Adat Melayu Di Desa
 Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin UIN SUSKA Riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 29 Desember 2025
 Yang Membuat Pernyataan



KHILDARUS

NIM. 12130120780

1. Diserahkan kepada fakultas ushuluddin UIN Suska Riau untuk diproses dan diterbitkan.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Jika bukan karena Allah yang mampukan, mungkin aku sudah lama menyerah~
Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah
berjanji bahwa “Fa inna ma’al usri yusraa” yang artinya:

“sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti)
kamu berbuat baik pada dirimu sendiri

(Q.S. Al-Isra’: 7)

Simplity is the key to happiness

(Dee Dee Artner)

“Kita menderita lebih banyak dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan”

(Seneca)

Hidup damai: bernapas dalam, maafkan cepat, syukuri selalu

(Khildarus)

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hadirkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian/penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi dengan judul **“Degradasi Nilai Etika Pada Tradisi *Berinai curi* Dalam Pernikahan Adat Melayu Di Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis”** ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafa’atnya di yaumul akhir nanti, Aamiin ya rabbal alamiin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal hanya dari Allah SWT. Tetapi, jika di dalam skripsi ini terdapat kesalahan, maka datangnyanya dari penulis sendiri. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berpikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Kepada kedua orang tua tersayang, Papa Rusli syarif dan Mama Salmah Ahmad, dengan penuh rasa haru saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas setiap doa yang dipanjatkan, setiap dukungan yang diberikan, dan setiap kasih sayang yang tidak pernah putus. Papa dan Mama adalah kekuatan terbesar yang Allah titipkan kepada penulis, tempat penulis kembali ketika lelah, dan alasan penulis terus melangkah meski menghadapi banyak kesulitan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terima kasih atas setiap upaya, kerja keras, dan pengorbanan yang Papa dan Mama lakukan agar anak-anak dapat meraih pendidikan yang lebih baik. Tidak ada kata yang cukup untuk membalas semua itu. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan kepada Papa dan Mama.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yakni Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin yakni Bunda Dr. Hj. Rina Rehayati, M. Ag, berserta Wakil Dekan I Drs. Hj. Iskandar Arnel, MA., Ph. D, Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, M.Us., dan Wakil Dekan III Dr. Hj. Agus Firdaus Chandra, M.A. Serta Ketua Prodi Aqidah Filsafat Islam Dr. Khairiah, M.Ag. Terimakasih telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
4. Kepada Bapak Dr. Sukiyat, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah membantu penulis dalam banyak hal, memberikan motivasi dan arahan beserta saran untuk bisa membuat skripsi ini.
5. Pembimbing I yaitu Bapak Prof. Dr. Hj. Afrizal, M. MA. dan pembimbing II Bunda Dr. Khairiah, M. Ag. Terimakasih telah memberikan waktu, motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat selesai dengan baik.
6. Dosen-dosen Fakultas Ushuluddin khususnya dosen Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, terimakasih atas ilmu yang telah Bapak/Ibu berikan selama penulis kuliah di Fakultas Ushuluddin. Semoga Allah memuliakan dan meridhoi Bapak/Ibu atas ilmu dan nasihat yang telah diberikan.
7. Seluruh staf bagian akademik dan umum Fakultas Ushuluddin, Terima kasih telah membantu penulis dalam hal administrasi dengan baik. Semoga bapak/ibu staf selalu sehat dan bahagia Aamiin.
8. Kepada kakak kandung saya tercinta, Khotijah Rus. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan sepanjang perjalanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis menyelesaikan skripsi ini. Kakak adalah tempat penulis berbagi cerita, mengadu saat lelah, dan mendapatkan dorongan ketika penulis hampir menyerah. Terima kasih atas nasihat, bantuan, dan kasih sayang yang tidak pernah kakak hitung nilainya. Kehadiran kakak menjadi kekuatan yang membuat penulis mampu bertahan dan melangkah lebih jauh.

9. Kepada abang ipar, Bambang Priadi dan ponakan tercinta, Nindy, Dita, Azi. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas perhatian, dukungan, serta doa yang selalu diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran Abang Ipar yang selalu memberikan semangat, serta keceriaan dari ponakan yang menjadi penghilang penat, telah menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menjalani setiap tahap perjalanan ini.

10. Ucapan terima kasih ini juga aku hadiahkan untuk diriku sendiri. Terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah mempercayai bahwa aku mampu. Terima kasih karena telah melalui hari-hari yang berat dengan keberanian, bangkit dari kelelahan dan keraguan, serta tetap melangkah perlahan meskipun sering kali terasa mustahil. Aku bangga telah sampai di titik ini.

11. Teruntuk sepupu-sepupuku tercinta, Makh Rozi, Muhammad Zikri, dan Dwi Rahmah Fitri, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang selalu kalian berikan. Terima kasih atas canda, perhatian, serta doa yang membantu penulis tetap kuat dan berfokus hingga tahap akhir. Kalian adalah bagian dari perjalanan ini, dan penulis sangat bersyukur memiliki keluarga yang selalu mendukung seperti kalian.

12. Untuk sahabatku sejak SMP hingga sekarang, Monica Amelia. Terima kasih atas persahabatan yang begitu panjang, tulus, dan penuh warna. Terima kasih karena selalu hadir dalam setiap suka dan duka, serta menjadi tempat bercerita ketika penulis merasa lelah dalam proses penyusunan skripsi ini.

13. Untuk sahabatku sedari kecil, Sundari Solehah. Terima kasih atas persahabatan yang telah terjalin sejak kecil dan tetap terjaga hingga kini. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan semangat yang telah diberikan, baik secara langsung maupun lewat pesan-pesan kecil yang selalu menguatkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Kepada teman-teman seperjuangan Aqidah dan Filsafat Islam khususnya Tri Niza, Nafiza Ullaini, Zahra Kamila, Salsabilla Asy Ramdhani dan teman-teman kelas A angkatan 2021, terimakasih karena telah turut ikut serta dalam perjuangan penulis menimba ilmu di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Desember 2025
Penulis

Khildarus
NIM. 12130120780

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Permasalahan	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penelitian	6
BAB II KERANGKA TEORI	8
A. Landasan Teori	8
B. Literatur Review	14
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	17
B. Sumber Data Penelitian	18
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	18
D. Objek dan Subjek Penelitian	18
E. Informan Penelitian	18
F. Teknik Pengumpulan Data	19
G. Teknik Analisis Data	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	22
A. Gambaran Umum Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis	22
B. Pelaksanaan Tradisi <i>Berinau curi</i> Di Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis	29
C. Nilai Etika Dalam Tradisi <i>Berinau curi</i> Di Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis	39
D. Degradasi Nilai Etika Dalam Tradisi <i>Berinau curi</i>	44
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA.....	61
DAFTAR PERTANYAAN	62
BIODATA PENULIS.....	63





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Informan Penelitian	19
Tabel 2 Struktur Pemerintahan.....	27
Tabel 3 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	27
Tabel 4 Riwayat Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	28



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Daun Inai	32
Gambar 2.2 Proses Penggilingan Inai	32
Gambar 2.3 Proses Pemasangan Inai	35
Gambar 2.4 Setelah Pemasangan Inai	36



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.¹

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	”
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang dan diftong

a). Vokal , panjang, dan diftong

¹ Semua kata dan contoh di pedoman transliterasi ini diambil langsung tanpa diparafase untuk meminimalisir kesalahan dan sesuai dengan panduan yang telah diterapkan pimpinan fakultas Ushuluddin. Lihat, tim penyusun pedoman penyusunan dan penulisan skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Edisi Revisi*. (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin, 2023), hlm 38-39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan -a-, *kasroh* dengan -u- sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut :

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "I", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya" setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay".

b). Ta" Marbuthah

Ta" marbuthhah ditarasliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta" marbuthoh tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" *Al- Risalah Li AlMudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri atas susunan *mudhof* dan *mudhof ilaih*, maka ditranslitrasiikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya misalnya *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَجِدُ* menjadi *fi rahmatillah*.

c). Kata Sandang dan Lafald al-Jalalah

Kata sandang berupa -al- ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan -al- dalam lafadh aljalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (Idhafah), maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al- Imam Al-Bukhari mengatakan....
2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya"Allah ka"n awa ma"lam yasya"lam yakun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang *Degradasi Nilai Etika pada Tradisi Berinai curi dalam Pernikahan Adat Melayu di Desa Pangkalan Batang, Kabupaten Bengkalis*. Tradisi *berinai curi* merupakan rangkaian penting dalam adat pernikahan Melayu yang diwariskan secara turun-temurun dan sarat akan nilai-nilai etika seperti penghormatan kepada orang tua, kesopanan, kebersamaan, serta tata krama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Namun, seiring perkembangan zaman dan pengaruh budaya luar, tradisi ini mulai mengalami pergeseran makna dan praktik yang menyebabkan terjadinya degradasi nilai etika di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tradisi *berinai curi* masih dilaksanakan, namun banyak nilai etika di dalamnya yang mulai memudar. Pergeseran tampak pada penggunaan inai yang semakin modern dan berlebihan, perubahan tata cara pelaksanaan, serta menurunnya pemahaman generasi muda terhadap makna simbolik dan nilai moral dalam tradisi ini. Modernisasi dan perubahan sosial menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergeseran tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun tradisi *berinai curi* masih dilakukan, esensi nilai etika yang terkandung di dalamnya mulai berkurang. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian nilai-nilai etika dalam adat pernikahan Melayu agar tradisi tersebut tetap memiliki makna dan fungsi moral bagi masyarakat, terutama bagi generasi mendatang.

Kata Kunci: *Tradisi Berinai curi, Nilai Etika, Degradasi Budaya, Pernikahan*

ABSTRACT

This study examines the degradation of ethical values in the *berinai curi* tradition within Malay customary weddings in Pangkalan Batang Village, Bengkalis Regency. The *berinai curi* tradition is an integral part of Malay wedding customs that has been passed down through generations and is deeply imbued with ethical values such as respect for parents, politeness, togetherness, and proper social conduct upheld by the community. However, along with the progression of time and the influence of external cultures, this tradition has begun to undergo shifts in meaning and practice, leading to a decline in ethical values within the community. This research employs a qualitative method with a descriptive approach, utilizing interviews, documentation, and field observations. The findings indicate that while the *berinai curi* tradition continues to be practiced, many of its ethical values have gradually faded. These shifts are evident in the increasingly modern and excessive use of henna, changes in ritual procedures, and a declining level of understanding among younger generations regarding the symbolic meanings and moral values embedded in the tradition. Modernization and social change are identified as the primary factors influencing these transformations. The study concludes that although the *berinai curi* tradition is still performed, the essence of its ethical values has diminished. Therefore, efforts are needed to preserve and revitalize the ethical values inherent in Malay wedding customs so that this tradition retains its meaning and moral function for the community, particularly for future generations.

Keywords: *Berinai Curi* Tradition, Ethical Values, Cultural Degradation, Marriage

Tanggal, 19-01-2026
 Kepala Pusat Pengembangan Bahasa
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Muhammad Fauzan Ansyari, S.Pd.I., M.Sc., Ph.D.
 NIP. 198106012007101002

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



الملخص

تناقش هذه الدراسة تدهور القيم الأخلاقية في تقليد بريناي جوري ضمن عادات الزواج الملايوية في قرية بانكالان باتانغ، محافظة بنكالييس. ويعدّ تقليد بريناي جوري إحدى المراحل المهمة في طقوس الزواج الملايوي التي توارثها المجتمع جيلا بعد جيل، وهو تقليد غني بالقيم الأخلاقية مثل احترام الوالدين، واللباقة، وروح الجماعة، وآداب السلوك التي يحرص المجتمع على صونها. غير أنّ هذا التقليد، ومع تطور الزمن وتأثير الثقافات الخارجية، بدأ يشهد تحولا في المعنى والممارسة، مما أسهم في تراجع القيم الأخلاقية المرتبطة به داخل المجتمع. تعتمد هذه الدراسة المنهج النوعي بالأسلوب الوصفي، من خلال إجراء المقابلات، وجمع الوثائق، وتنفيذ الملاحظات الميدانية. وتظهر نتائج الدراسة أنّ تقليد بريناي جوري لا يزال يمارس، إلا أنّ كثيرا من القيم الأخلاقية التي يتضمّننها بدأت في التلاشي. ويتجلى هذا التحول في الاستخدام المتزايد للحناء بأساليب حديثة ومفرطة، وفي تغيير إجراءات التنفيذ، فضلا عن ضعف فهم الجيل الشاب للمعاني الرمزية والقيم الأخلاقية الكامنة في هذا التقليد. ويعدّ كلّ من التحديث والتغير الاجتماعي من أبرز العوامل المؤثرة في هذا التحول. وتخلص الدراسة إلى أنّه، على الرغم من استمرار ممارسة تقليد بريناي جوري، فإن جوهر القيم الأخلاقية التي يحتويها قد بدأ في التراجع. ومن ثمّ، تبرز الحاجة إلى بذل جهود واعية للحفاظ على القيم الأخلاقية في عادات الزواج الملايوية، حتى تظل هذه التقاليد محتفظة بمعناها ووظيفتها الأخلاقية داخل المجتمع، ولا سيّما لدى الأجيال القادمة.

الكلمات المفتاحية: تقليد بريناي جوري، القيم الأخلاقية، التدهور الثقافي، الزواج

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang Masalah

Upacara *berinai curi* adalah satu tradisi yang masih lestari dilaksanakan pada pesta pernikahan di Desa Pangkalan Batang, Kabupaten Bengkalis. Upacara ini termasuk salah satu dari adat melayu yang sudah dipelihara oleh masyarakatnya. Dalam setiap ada upacara perkawinan masyarakat Melayu tidak merasa puas kalau tidak melaksanakan upacara *berinai curi*.

Tradisi *berinai curi* merupakan salah satu budaya yang dijalankan etnis Melayu melalui upacara perkawinan, di mana tradisi tersebut suatu momen penting dalam kehidupan seseorang untuk menandai peralihan dari masa remaja ke dewasa. Upacara ini merupakan rangkaian kegiatan yang sudah terstruktur, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penetapan adat perkawinan. Suku Melayu memiliki aturan, adat istiadat, dan tata cara upacara yang khas.¹

Tradisi *berinai curi* tidak hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang telah dilestarikan oleh masyarakat Bengkalis di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. Dalam kehidupan bermasyarakat di Bengkalis, tradisi *berinai curi* merupakan kebudayaan yang terbentuk menjadi sistem nilai yang berfungsi sebagai pedoman masyarakat dalam mengarahkan orientasi kehidupan sosial. Tradisi *berinai curi* yang dijalankan oleh masyarakat Desa Pangkalan Batang merupakan manifestasi nyata dari proses sosial yang ada. Dengan demikian tradisi *berinai curi* telah menjadi seperangkat aturan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Melayu Bengkalis serta meencerminkan sistem budaya yang mewarnai perilaku dan hubungan sosial dala kebersamaan serta kerja sama sosial yang berkesinambungan.²

¹ Yosi Malasari Dan Cecep Dermawan, *Budaya Adat Pengantin Melayu Riau Dalam Pengembangan Budaya Kewarganegaraan*, Humanika, Vol. 24, No. 1 (2017), hlm. 12

² Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm.153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses penyelenggaraan perkawinan masyarakat Melayu di Desa Pangkalan Batang, Kabupaten Bengkalis, dijalankan dalam beberapa tahap, mulai dari proses meminang, mengantar tanda hingga berlangsungnya pernikahan. Seluruh upacara yang telah mendapatkan restu dari kedua belah pihak, baik dari orang tua maupun keluarga, diselenggarakan sesuai dengan tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu yang berlandaskan prinsip ajaran Islam dan diperkaya oleh unsur budaya tradisional.

Prosesi *berinai curi* sebagai bagian dari acara perkawinan dilaksanakan dalam malam berinai di Riau yang di mulai sekitar tiga hari sebelum acara pernikahan dilangsungkan.³ Dalam upacara ini, inai dioleskan pada calon pengantin perempuan sebagai simbol penanda kesiapan memasuki jenjang pernikahan. Penerapan inai dilakukan pada kedua telapak tangan, seluruh jari, kuku-kuku kaki, dan area di sekeliling telapak kaki. Prosesi biasanya dilakukan oleh keluarga terdekat dari calon pengantin, karena hanya sebagai bentuk penghias yang menandakan bahwa calon pengantin akan melangsungkan momen pernikahan tersebut.

Sebelum upacara *berinai curi* dimulai, terlebih dahulu dilakukan serangkaian persiapan seperti mengambil daun inai dan perlengkapan lainnya. Kegiatan ini umumnya dikerjakan oleh *mak andam* yang mengenakan kain gendong. Daun inai yang baru dipetik kemudian dimasukkan ke dalam kain gendong, seolah-olah sedang menggendong bayi. Setibanya di rumah, daun inai tersebut diletakkan ke dalam lesung yang telah dibungkus kain panjang dan ditepung tawari, lalu digiling hingga menjadi lumat dan halus. Kain panjang yang membungkus lesung tersebut nantinya digunakan sebagai selimut bagi calon pengantin perempuan saat prosesi berinai berlangsung.⁴

Tradisi ini bukan sekadar prosesi menghias diri dengan inai, tetapi mengandung dan nilai-nilai etika yang mendalam. Namun, di tengah arus modernisasi yang kian kuat, keberadaan tradisi *berinai curi* mulai menghadapi tantangan. Generasi muda cenderung kurang memahami dan mengapresiasi

³ Zulkifli. ZA, *Tata Cara Pernikahan Adat Melayu Riau*, (2014), hlm. 24.

⁴ O.K Nizami Jamil, dkk. *Adat Perkawinan Melayu Riau* (Pekanbaru: 2006), hlm. 23-24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai-nilai etika yang terkandung di dalamnya, sehingga dikhawatirkan tradisi ini tidak hanya kehilangan makna, tetapi juga mengalami degradasi nilai. Beberapa tahapan tradisi yang dahulu dilaksanakan penuh arti kini dilakukan secara praktis tanpa mempertimbangkan makna filosofisnya. Demikian pula kebersamaan masyarakat mulai digantikan oleh penyelenggaraan serba instan yang hanya melibatkan keluarga inti.

Fenomena ini menunjukkan bahwa peran tradisi *berinai curi* sebagai sarana untuk menanamkan nilai moral dan sosial mulai melemah. Tradisi yang dahulu menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat kini berisiko berubah hanya menjadi bagian dari acara seremonial semata. Jika kondisi ini terus terjadi, maka nilai etika dalam tradisi tersebut bisa semakin hilang, dan adat tidak lagi berfungsi sebagai penjaga moral dan identitas budaya masyarakat Melayu Pangkalan Batang.

Sejalan dengan hal tersebut, kajian terhadap nilai etika dalam tradisi *berinai curi* menjadi penting karena tradisi ini tidak hanya mencerminkan aspek budaya masyarakat Melayu, tetapi juga menjadi cerminan dari pandangan hidup dan tata moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Melalui pemahaman terhadap nilai-nilai etika yang terkandung di dalamnya, masyarakat dapat melihat bagaimana adat dan budaya berperan dalam membentuk karakter, sikap, serta perilaku sosial individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pelestarian budaya lokal, sekaligus memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai etika yang menjadi bagian dari identitas dan warisan budaya Melayu di Desa Pangkalan Batang, Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis degradasi nilai etika dalam tradisi *berinai curi* di Desa Pangkalan Batang, Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini berupaya menggali makna etika yang terkandung dalam tradisi, mengidentifikasi bentuk-bentuk nilai yang mengalami pergeseran, serta menelusuri faktor penyebab perubahan tersebut dalam konteks perkembangan sosial masyarakat.. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan utama, yaitu bagaimana nilai-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai etika dalam tradisi *berinai curi* mengalami degradasi dan sejauh mana tradisi ini masih berperan dalam mempertahankan moralitas dan identitas budaya masyarakat Melayu di Desa Pangkalan Batang..

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang meluas dan rancu terkait istilah-istilah yang penulis gunakan dalam penelitian ini, penulis merasa perlu memberikan penjelasan beberapa istilah yang dianggap perlu demi memberikan kejelasan terhadap tulisan ini. Penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Degradasi nilai etika adalah proses menurunnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai moral atau tata perilaku yang sebelumnya dijunjung tinggi dalam suatu tradisi atau kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, degradasi nilai etika akan dianalisis melalui perubahan makna, cara pelaksanaan, dan sikap masyarakat terhadap tradisi *Berinai curi* dalam pernikahan adat Melayu.
2. Tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi mencakup nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan dan adat istiadat yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
3. *Berinai curi* adalah salah satu rangkaian dalam prosesi pernikahan adat Melayu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau "dicuri", di mana calon pengantin perempuan diberi inai (pewarna alami) pada kedua telapak tangan dan kakinya oleh keluarga dekat atau orang yang dituakan.
4. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara hukum, agama, dan adat, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perspektif sosial dan budaya, pernikahan tidak hanya menjadi penyatuan dua individu, tetapi juga menjadi institusi penting dalam mempertahankan nilai, norma, dan kesinambungan suatu masyarakat.
5. Adat merupakan seperangkat aturan, kebiasaan, dan norma yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat serta diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi sosial. Adat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfungsi sebagai sistem pengatur kehidupan yang mencerminkan identitas, nilai moral, dan struktur sosial suatu kelompok masyarakat.

Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa masalah terkait nilai-nilai etika tradisi *berinai curi* dalam adat pernikahan di Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

- a. Masyarakat khususnya generasi muda di Desa Pangkalan Batang mulai kurang memahami nilai-nilai etika yang terkandung dalam tradisi *berinai curi*, sehingga pelaksanaan tradisi ini cenderung hanya sebagai formalitas tanpa penghayatan makna yang mendalam.
- b. Modernisasi dan perubahan pola pikir masyarakat telah mempengaruhi cara pandang terhadap tradisi *berinai curi*, sehingga beberapa elemen penting dalam prosesi ini mulai mengalami pergeseran atau bahkan ditinggalkan.
- c. Tradisi ini telah banyak berubah dari versi aslinya.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini dibatasi pada pengkajian nilai etika yang terkandung dalam tradisi *berinai curi* yang masih dipraktikkan dalam pernikahan adat Melayu di Desa Pangkalan Batang, Kabupaten Bengkalis.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan terkait masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana prosesi tradisi *berinai curi* di Desa Pangkalan Batang, Kabupaten Bengkalis dan apa saja nilai etika yang terkandung dalam tradisi *berinai curi*?
- b. Bagaimana bentuk degradasi atau pergeseran nilai etika dalam pelaksanaan tradisi *berinai curi* di Desa Pangkalan Batang?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas,dapat diperoleh beberapa tujuan penelitian,diantaranya yaitu:

- Untuk mengetahui prosesi tradisi *berinai curi* di Desa Pangkalan Batang, Kabupaten Bengkalis dan nilai etika yang terkandung dalam tradisi *berinai curi*.
- Untuk mengetahui nilai etika yang terkandung dalam tradisi *berinai curi* di Desa Pangkalan Batang, Kabupaten Bengkalis.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat *penelitian* ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang nilai-nilai etika dalam tradisi budaya, khususnya dalam konteks adat pernikahan.
- Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai etika yang terkandung dalam tradisi *berinai curi*.

E. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika yang terstruktur, bertujuan untuk memudahkan pembaca mengikuti alur pembahasan secara logis dan mendalam. Adapun kerangka penulisan penelitian ini dibagi ke dalam lima bab utama sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan dasar dari penelitian. Di sini dijelaskan latar belakang dan alasan penelitian, identifikasi serta rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Selain itu, bab ini juga memberikan gambaran umum tentang keseluruhan isi penelitian.

BAB II KERANGKA TEORITIS

Pada bab ini, penulis menguraikan landasan teori yang mendukung penelitian. Materi yang disajikan mencakup teori-teori relevan dengan judul penelitian, penjelasan tentang nilai etika, serta tinjauan literatur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*literature review*) yang memuat penelitian-penelitian sebelumnya terkait topik tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan pendekatan dan strategi penelitian yang digunakan. Penjelasan mencakup jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, serta kriteria pemilihan informan. Sumber data yang digunakan (baik data primer maupun sekunder) juga dijelaskan, disertai dengan uraian mengenai teknik pengumpulan data dan metode analisis data yang diterapkan.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan hasil dan penyajian data, gambaran umum penelitian, serta menguraikan secara detail mengenai aspek-aspek tradisi yang diteliti, seperti nilai-nilai etika dan hubungan dengan konteks budaya atau filsafat. Deskripsi mengenai data dari responden atau informan turut disertakan untuk memperkuat pemahaman terhadap hasil yang diperoleh.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup ini merangkum seluruh hasil penelitian, menyajikan simpulan yang diperoleh. serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas, sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Landasan Teori

1. Tradisi

Tradisi merupakan warisan sosial budaya yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses sosialisasi. Tradisi dapat didefinisikan sebagai kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat dengan anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.⁵ Tradisi mencakup nilai-nilai budaya, norma-norma, kebiasaan, dan adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat pendukungnya.⁶

Menurut Koentjaraningrat, tradisi adalah bagian dari kebudayaan yang memiliki tujuh unsur universal: sistem religi, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, dan sistem teknologi peralatan.⁷ Oleh karena itu, tradisi dan budaya memiliki keterkaitan yang erat, di mana keduanya merupakan hasil cipta masyarakat, baik tradisi maupun budaya saling berpengaruh satu sama lain. Kedua istilah ini dapat dipandang sebagai representasi dari hukum tidak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman norma dalam masyarakat dan dianggap sebagai sesuatu yang benar.⁸

Keberagaman tradisi pernikahan di Indonesia mencerminkan kekayaan budaya Nusantara. Setiap etnis menampilkan ritual, simbolisme, dan tata cara unik dalam menyelenggarakan upacara pernikahan, sehingga melalui momen-momen tersebut nilai budaya, norma sosial, dan filosofi

⁵ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 187.

⁶ Abdullah, Irwan. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 83.

⁷ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi...*, hlm. 165-170.

⁸ Fransiska Idaroyani Neonnub dan Novi Triana Habsari, *Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017)*, *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, (Vol. 08, No. 01, Januari 2018), hlm. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan dapat diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁹ Tradisi itu sendiri merupakan kebiasaan yang dijalankan oleh suatu komunitas secara turun-temurun, berakar dari asal usul yang tumbuh di wilayah adat dengan kedaulatan atas tanah serta kekayaan alam, sekaligus diatur oleh hukum adat yang mengatur kehidupan sosial budayanya.¹⁰ Keberadaan beragam tradisi di setiap daerah pun menjadi bukti pelestarian budaya yang memungkinkan generasi mendatang untuk mengenal asal usul dan memahami bagaimana tradisi serta kebudayaan nenek moyang dijalankan di masa lampau.¹¹

Dari definisi-definisi tersebut, kita dapat memahami bahwa tradisi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu masyarakat, karena setiap masyarakat yang memiliki kebudayaan perlu menjaga dan meneruskan tradisinya sebagai identitas yang khas. Hal ini tampak jelas pada masyarakat Bengkalis, di mana istilah 'adat' telah melekat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam acara besar maupun pada pelaksanaan pernikahan. Sejatinya, tradisi pernikahan merupakan bentuk ekspresi budaya yang lahir dari interaksi antara masyarakat dan adat, tercermin melalui simbol-simbol tertentu yang menyimpan nilai dan makna mendalam.¹²

2. Degradasi Nilai Etika

Secara etimologis, kata *degradasi* berasal dari bahasa Inggris *degradation* yang berarti kemerosotan, kemunduran, atau penurunan dari keadaan yang lebih baik ke keadaan yang lebih rendah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), degradasi diartikan sebagai suatu bentuk kemunduran, kemerosotan, atau penurunan, baik dalam hal mutu, moral,

⁹ Ihromi, T.O. "Beberapa Catatan tentang Metode Kasus dalam Penelitian Hukum Adat Perkawinan." *Jurnal Antropologi Indonesia*, (Vol. 34, No. 2, 2013), hlm. 165.

¹⁰ Alfinsyaputra, Teguh Ratmanto, "Media Dan Upaya Mempertahankan Tradisi Dan Nilai-Nilai Adat" (Vol.7, No. 1, April 2019), hlm. 61.

¹¹ Eka, Harahap, Elly, "Kajian Makna Simbolik Mulak Ari Dalam Marhata-Hata Pada Adat Tradisi Pernikahan Batak Mandailing" (vol. 2, No. 1, Mei 2022), hlm. 84.

¹² Anisah, Syahminan, Nabila, "Tradisi Markobar Dalam Kajian Komunikasi Antar Budaya Dikabupaten Mandailing Natal" (Vol. 1, No. 3, 2022), hlm. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan, maupun aspek lainnya.¹³ Dengan demikian, degradasi dapat dipahami sebagai proses terjadinya penurunan atau kemerosotan terhadap suatu keadaan atau nilai tertentu.

Dalam konteks sosial dan budaya, degradasi sering dihubungkan dengan penurunan nilai-nilai moral atau etika yang berlaku di tengah masyarakat. Magnis-Suseno menjelaskan bahwa degradasi moral terjadi ketika nilai-nilai yang sebelumnya menjadi pedoman hidup mulai diabaikan atau kehilangan kekuatannya dalam membentuk perilaku manusia.¹⁴ Penurunan ini umumnya disebabkan oleh perubahan sosial yang cepat, masuknya pengaruh luar, serta melemahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur.

Sementara itu, Durkheim berpendapat bahwa kemerosotan moral atau degradasi nilai dapat terjadi akibat melemahnya solidaritas sosial dan norma kolektif dalam masyarakat.¹⁵ Ketika kontrol sosial mulai berkurang, individu cenderung bertindak berdasarkan kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etika bersama. Dengan demikian, degradasi nilai etika dapat dipahami sebagai proses menurunnya kesadaran moral yang berdampak pada perubahan perilaku individu maupun kelompok dalam kehidupan sosial.

Degradasi nilai etika tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Modernisasi dan globalisasi, yang membawa perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat sehingga tradisi mulai dipandang sebagai sesuatu yang kuno atau tidak relevan.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, *Degradasi*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, 2024), hlm. 321.

¹⁴ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 38.

¹⁵ Emile Durkheim, *The Rules of Sociological Method* (London: Macmillan, 1982), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurunnya pendidikan nilai dalam keluarga, di mana generasi muda tidak lagi mendapatkan teladan moral yang kuat dari lingkungan terdekat.
- c. Komersialisasi budaya, yang menjadikan nilai-nilai adat dan etika lebih sering dimaknai secara formalitas atau hiburan semata, bukan sebagai sarana pendidikan moral.
- d. Perubahan sosial dan teknologi, yang menggeser cara pandang masyarakat terhadap kesopanan, tata krama, serta makna kebersamaan dalam tradisi.

Jika dikaitkan dengan nilai etika, maka degradasi nilai etika berarti terjadinya penurunan atau melemahnya kesadaran dan penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Etika yang semula menjadi pedoman untuk bertindak benar, sopan, dan beradab mulai ditinggalkan. Dalam konteks budaya, hal ini dapat terlihat dari berkurangnya rasa hormat terhadap adat, hilangnya makna simbolik dalam ritual, serta berubahnya tujuan tradisi yang awalnya sarat nilai menjadi sekadar acara seremonial.

Dalam masyarakat Melayu, nilai etika memiliki kedudukan penting karena menyatu dengan ajaran Islam. Prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” menjadi landasan moral bahwa segala bentuk tradisi harus berakar pada nilai-nilai agama dan budi pekerti yang luhur. Oleh karena itu, ketika masyarakat mulai mengabaikan nilai kesopanan, tata krama, dan penghormatan terhadap adat dalam pelaksanaan tradisi, hal tersebut menunjukkan adanya gejala degradasi nilai etika.

Menurut Nasution, masyarakat yang mengalami degradasi nilai etika akan cenderung menunjukkan perilaku yang lebih individualistik, kurang menghargai nilai kebersamaan, dan menjadikan tradisi sekadar simbol tanpa makna.¹⁶ Padahal, nilai etika dalam budaya Melayu tidak hanya mencerminkan keindahan lahiriah, tetapi juga mencerminkan kemurnian niat, kejujuran, dan rasa hormat terhadap sesama.

¹⁶ Harun Nasution, *Etika dalam Islam* (Jakarta: UI Press, 2018), hlm. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perspektif etika Islam, degradasi nilai etika berarti menurunnya penerapan ajaran akhlak dalam kehidupan sosial. Etika Islam mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesopanan (*adab*), tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama.¹⁷ Ketika nilai-nilai tersebut mulai ditinggalkan dalam pelaksanaan tradisi, maka hal itu tidak hanya menunjukkan kemerosotan budaya, tetapi juga kemunduran spiritual dan moral.

Dengan demikian, degradasi nilai etika dapat disimpulkan sebagai proses menurunnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai moral serta adat yang sebelumnya menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini, degradasi nilai etika akan dianalisis melalui perubahan makna, cara pelaksanaan, dan sikap masyarakat terhadap tradisi *Berinau curi* dalam pernikahan adat Melayu. Analisis ini penting untuk melihat sejauh mana tradisi tersebut masih mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang sesuai dengan ajaran Islam serta identitas budaya Melayu itu sendiri.

3. Pernikahan

Pernikahan merupakan ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membangun keluarga sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah. Dalam ajaran Islam, pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat merupakan sarana bagi manusia untuk memperoleh keturunan, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis serta senantiasa bertakwa kepada Allah SWT.¹⁸

Pernikahan merupakan pintu masuk bagi bersatunya dua hati dalam jalinan hidup bersama yang berlangsung dalam jangka panjang, di mana terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan masing-masing pihak untuk membentuk keluarga yang layak, bahagia, harmonis, serta dikaruniai keturunan.¹⁹ Di samping mengikuti ketentuan syariat agama, manusia juga

¹⁷ Ibid., hlm. 114.

¹⁸ Abidi, S, dan Djaliel, A, M, *Fikih Munaqahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9-

¹⁹ Adiyaksa dan Hastaning Sakti, "Pernikahan Jarak Jauh" *Jurnal Empati* (Vol.5, No. 3, 2016) hlm. 417-418.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu mematuhi berbagai persyaratan pernikahan yang ditetapkan oleh masyarakat, seperti pelaksanaan walimah atau resepsi. Setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam menyelenggarakan rangkaian proses pernikahan, sesuai dengan adat dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa budaya memegang peranan penting dalam praktik pernikahan. Kebudayaan sendiri merupakan hasil dari aktivitas nalar manusia, sejajar dengan bahasa yang juga lahir dari akal budi manusia.²⁰

Di kalangan masyarakat Melayu di Desa Pangkalan Batang, Kabupaten Bengkalis, terdapat sebuah tradisi yang dilaksanakan dalam acara pernikahan, yakni tradisi *berinai curi*. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian yang melekat dalam rangkaian adat pernikahan masyarakat melayu setempat.

4. Tradisi *Berinai Curi*

Tradisi *berinai curi* merupakan salah satu tradisi dalam adat pernikahan Melayu yang masih dijalankan di Desa Pangkalan Batang, Kabupate Bengkalis. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada malam sebelum hari pernikahan, dengan tujuan untuk memberikan keberkahan, sekaligus sebagai simbol persiapan pengantin perempuan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Istilah "curi" dalam tradisi ini mengandung makna sembunyi-sembunyi, yang menunjukkan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara terselubung atau tidak langsung.²¹ Hal tersebut memberikan nuansa eksklusif dan menambah kesan keistimewaan pada prosesi upacara tersebut. Pelaksanaan yang dilakukan secara diam-diam juga mencerminkan nilai kesopanan dan kehormatan diri, sesuai dengan pandangan hidup masyarakat Melayu yang menjunjung tinggi adab dan tata krama, khususnya bagi seorang perempuan. Dengan demikian, *berinai curi* tidak hanya memiliki

²⁰ Lutfiyah, "Relasi Budaya dan Agama Dalam Pernikahan" *Jurnal Islam* (Vol.12, No.2, Juni 2014) hlm. 6.

²¹ Wawancara dengan Pak Basren di Desa Pangkalan Batang, tanggal 14 Agustus 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna estetis sebagai tradisi berhias, tetapi juga mengandung nilai etika dan moral yang mencerminkan karakter luhur masyarakat Melayu.

Secara filosofis, tradisi *berinai curi* mengandung pesan moral yang mendalam bagi masyarakat Melayu. Prosesi ini tidak sekadar kegiatan menghias diri dengan inai, melainkan simbol penyucian lahir dan batin sebelum memasuki kehidupan baru sebagai seorang istri. Tindakan berinai secara sembunyi-sembunyi mencerminkan nilai kesopanan, kehormatan, dan rasa malu (malu yang bermartabat) yang menjadi ciri khas perempuan Melayu. Nilai-nilai ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan etika dalam budaya Melayu, di mana setiap tindakan selalu diukur dengan prinsip kesantunan dan penghormatan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dalam pandangan masyarakat tradisional, tradisi *berinai curi* diyakini mampu menjauhkan pengantin dari marabahaya dan energi negatif, sekaligus memberikan keberkahan serta perlindungan bagi kehidupan rumah tangga yang akan dijalani.

B. Literatur Review

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan sebagai acuan dan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian terdahulu tersebut menjadi referensi penting dalam memperkuat dasar kajian yang dilakukan oleh penulis.

1. Artikel ilmiah yang berjudul “*Proses Upacara Berinai Pada Pengantin Di Desa Teubang Phui Baru Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar*”.²² Penelitian ini hanya mendeskripsikan malam proses upacara berinai pada pengantin, Sedangkan Skripsi penulis menjelaskan tentang Nilai-Nilai Filosofis Tradisi *Berinai curi* Dalam Adat Pernikahan di Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis.

²² Novianti S. P., Rosmala D., dan Fitriana, “Proses Upacara Berinai Pada Pengantin Di Desa Teubang Phui Baru Kecamatanmontasik Kabupaten Aceh Besar”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, (Vol. 2, No. 4, November 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Artikel ilmiah yang berjudul “*Tradisi Dan Kebudayaan Masyarakat Melayu Dalam Perspektif Kebudayaan Berinai Sebelum Menikah Di Jambi*”.²³ Penelitian ini mengungkapkan dan mendeskripsikan tradisi berinai masyarakat Melayu di Jambi, termasuk aspek-aspek budaya yang membentuk identitas masyarakat. Fokus penelitian adalah pada bagaimana tradisi ini dilestarikan dan dimaknai oleh generasi muda. Sedangkan penelitian yang penulis buat berfokus kepada Nilai-Nilai Filosofis Tradisi *Berinai curi* Dalam Adat Pernikahan di Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis.
3. Penelitian Skripsi karya Tija Rokayah (UIN SUSKA 2022) “*Makna Filosofi Tradisi Malam Berinai pada Masyarakat Melayu di Kelurahan Kampung Dalam Kabupaten Siak*”.²⁴ Penelitian ini membahas prosesi tradisi malam berinai, termasuk *berinai curi* dan berinai lebai, serta makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Skripsi ini mempunyai hal yang sama dengan penulis yakni membahas mengenai filosofis tradisi malam berinai, tetapi ada perbedaannya. Perbedaannya terletak pada fokus yang dibahas. Penelitian terdahulu fokus ke Makna Filosofis dari Malam Berinai, Sedangkan penelitian yang penulis buat berfokus ke Nilai-Nilai Filosofis Tradisi *Berinai curi*.
4. Penelitian Skripsi karya Hanafi (UIN SUSKA 2020) “*Tradisi Bainai bagi Laki-Laki dalam Adat Perkawinan Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Tualang Kec. Tualang, Kabupaten Siak*”.²⁵ Penelitian ini membahas makna dan hukum Islam dalam prosesi Berinai bagi mempelai laki-laki. Dari penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis buat. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya yaitu dikaji dari perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian ini membahas Nilai-

²³ Zumi D. A., “Tradisi Dan Kebudayaan Masyarakat Melayu Dalam Perspektif Kebudayaan Berinai Sebelum Menikah Di Jambi”, *Krinok: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, (Vol. 2, No. 1, April 2023).

²⁴ Tija Rokayah (UIN SUSKA 2022) “*Makna Filosofi Tradisi Malam Berinai pada Masyarakat Melayu di Kelurahan Kampung Dalam Kabupaten Siak*”.

²⁵ Hanafi (UIN SUSKA 2020) “*Tradisi Bainai bagi Laki-Laki dalam Adat Perkawinan Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Tualang Kec. Tualang, Kabupaten Siak*”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nilai Filosofis Tradisi *Berinai curi* Dalam Adat Pernikahan di Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis.

5. Penelitian Skripsi karya Mawardi (UIN SUSKA 2024) “*Nilai-Nilai Filosofis Tradisi Menggendong Ayam Bagi Mempelai Perempuan Pada Pernikahan Masyarakat Mandailing Di Desa Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu*”.²⁶ Skripsi ini memiliki persamaan dengan penulis yakni membahas tentang nilai filosofis tradisi namun perbedaannya penulis membahas tradisi *Berinai curi* yang ada di Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis.

²⁶ Mawardi (UIN SUSKA 2024) “*Nilai-Nilai Filosofis Tradisi Menggendong Ayam Bagi Mempelai Perempuan Pada Pernikahan Masyarakat Mandailing Di Desa Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu*”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah logis dan sistematis yang bertujuan untuk mencari data relevan terkait permasalahan tertentu, yang kemudian diolah, dianalisis, disimpulkan, dan digunakan sebagai dasar untuk menemukan solusi.²⁷ Sebagai elemen kunci dalam sebuah riset, metode penelitian memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan penelitian, karena menjadi panduan utama dalam proses pengumpulan data yang sangat diperlukan. Penelitian sendiri bertujuan untuk menemukan fakta-fakta melalui prosedur ilmiah tertentu, dengan data yang diperoleh dari berbagai sumber maupun hasil observasi lapangan.

Sebagai sebuah kajian ilmiah, penelitian dirancang untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah berdasarkan temuan empiris yang dihasilkan melalui langkah-langkah sistematis. Oleh karena itu, penguasaan metode penelitian menjadi dasar penting untuk mempermudah proses riset.²⁸

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini mengacu pada penggunaan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan,²⁹ yang berfokus pada fenomena atau gejala yang terjadi secara alami di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan analisis deskriptif. Dalam tesis Idham Juanda, Margono menyatakan bahwa analisis dalam penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif analitik, yakni suatu proses penafsiran terhadap isi data yang dilakukan secara menyeluruh dan tersusun secara sistematis.³⁰

²⁷ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1997), hlm. 1.

²⁸ Mulyatiningsih, E, *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*, (Uny Pres, 2015), hlm. 2.

²⁹ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 1-2.

³⁰ Idham juanda, *Peran Orang Tua Dalam Membiaskan Ibadah Anak*, Tesis (Lampung: Perpustakaan IAIN Raden Intan Lampung, 2013), hlm. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memaparkan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya tanpa melalui pihak lain oleh peneliti. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, seperti pada penelitian ini yaitu dari wawancara, observasi, dan dokumentasi pada masyarakat Desa Pangkalan Batang itu sendiri.
2. Data Sekunder adalah informasi tambahan yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini. Data ini berperan penting dalam memperkaya wawasan dan memberikan kesempurnaan pada hasil penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dari buku, jurnal, skripsi, dan website.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini terletak di Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Adapun waktu penelitian yaitu 2 bulan lebih, terhitung dari 9 Juni 2025 sampai 25 Agustus 2025.

D. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian merujuk pada fokus utama yang menjadi perhatian dalam penelitian. Objek pada penelitian ini yaitu tradisi *berinai curi* yang dilakukan dalam adat pernikahan di Desa Pangkalan Batang, Kabupaten Bengkalis.
2. Subjek Penelitian merujuk pada individu atau kelompok yang menjadi fokus dalam penelitian. Subjek pada penelitian ini yaitu *mak andam*, ketua adat, perangkat desa, dan masyarakat desa Pangkalan Batang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi.

E. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini yaitu individu yang menjadi sumber data utama, guna memberikan informasi mendalam yang diperlukan untuk penelitian. Maka dari itu, peneliti melibatkan sejumlah informan untuk dapat menambah pemahaman serta pengetahuan tentang tradisi *Berinai curi* di Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Dalam penelitian ini, yang akan peneliti jadikan informan yaitu *mak andam*, tokoh LAM, dan kepala dusun.

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Basren	Kepala Dusun	Informan Kunci
2	Asran Effendi	Ketua Majelis Kerapatan Adat Lembaga Melayu Riau, Desa Pangkalan Batang	Informan Kunci
3	Yusneti	<i>Mak andam</i>	Informan Pokok
4	Eli Suryani	Masyarakat	Informan Pendukung

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian cara atau metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan dan diperlukan dalam penelitian. Teknik tersebut dapat dilakukan melalui berbagai settingan, sumber, ataupun berbagai cara.³¹ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan melalui pengamatan yang sistematis pada tradisi *berinai curi* dalam adat pernikahan tersebut. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian merupakan proses pengamatan yang terencana dan sistematis terhadap objek, fenomena, maupun peristiwa yang diteliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat. Metode ini digunakan sebagai pendukung untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara.³² Maka dari itu, peneliti perlu mendatangi langsung lokasi penelitian di Desa Pangkalan Batang untuk melihat dan mengamati

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 233

³² Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,...hlm.182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fenomena yang terjadi. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai tradisi *Berinaï curi* di Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan metode penting dalam penelitian guna untuk mengumpulkan data serta informasi dari responden. Dalam wawancara terdapat interaksi langsung melalui tatap muka antara pihak yang mencari informasi (pewawancara) dan pihak yang memberikan informasi (narasumber).³³ Dalam penelitian kualitatif, wawancara memiliki karakteristik mendalam dengan pertanyaan yang bersifat terbuka dan tidak terbatas. Narasumber diberi keleluasaan untuk memberikan jawaban secara bebas dan membagikan pengalaman nyata yang mereka ketahui.

Sebelum wawancara dilakukan, peneliti disarankan untuk menyusun daftar pertanyaan secara terstruktur dan terencana agar informan dapat memberikan jawaban yang relevan dengan tujuan penelitian. Lalu, barulah peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah terstruktur secara lisan kepada masyarakat Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Untuk memperoleh data langsung dari masyarakat, wawancara dilakukan secara langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat serta beberapa warga Desa Pangkalan Batang. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian, dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian untuk memperoleh informasi dalam bentuk foto, video, rekaman suara, atau pengumpulan dokumen terkait seperti teks dan catatan sejarah. Dokumentasi dalam konteks ini mengacu pada kumpulan materi yang diperoleh dari penelitian untuk memverifikasi

³³ Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau mendukung keberadaan fakta tertentu, seperti foto atau video yang merekam kegiatan terkait.

G Teknik Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengolah, mengorganisasi, dan menyusun data dengan cara memilahnya menjadi kesatuan yang terstruktur, serta menentukan pola yang akan diterapkan.³⁴ Melakukan analisis berarti mempelajari dan memahami struktur dari fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik analisis data yang digunakan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap di mana semua data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait tradisi *Berinau curi* dalam adat pernikahan di Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis dikumpulkan dan diseleksi.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menampilkan informasi yang telah dikumpulkan dan diolah dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk mempermudah analisis, interpretasi, dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang tersedia.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses menghasilkan temuan baru yang sebelumnya belum diketahui. Tahap ini dilakukan dengan menganalisis data yang telah terkumpul untuk menjawab rumusan masalah penelitian, sehingga informasi yang dihasilkan lebih mudah dipahami.³⁵

³⁴ Lexi, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung Remadja, 1989), hlm. 106.

³⁵ Agusta Ivanovich, *Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif*, (Pusat Penelitian Ekonomi, Litbang Pertanian Bogor, 2003), hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Degradasi Nilai Etika pada Tradisi *Berinai curi* dalam Pernikahan Adat Melayu di Desa Pangkalan Batang, Kabupaten Bengkalis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *berinai curi* muncul sebagai bagian dari rangkaian adat pernikahan yang diwariskan oleh generasi terdahulu, berakar pada keyakinan bahwa inai bukan hanya hiasan, melainkan simbol perlindungan, nasihat moral, dan penanda kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga. Pelaksanaan *berinai curi* di Desa Pangkalan Batang terdiri dari beberapa tahapan yang berjalan secara teratur sesuai adat. Prosesi dimulai dengan persiapan inai, dilanjutkan dengan doa pembuka oleh *mak andam* sebagai bentuk permohonan restu dan keselamatan untuk calon pengantin. Kemudian, inai dioleskan pada ujung jari, telapak tangan, dan sisi kaki calon pengantin sesuai makna simboliknya. Setelah selesai, kegiatan “unik-unik” dilakukan oleh perempuan terdekat sebagai wujud kebersamaan. Prosesi ditutup dengan doa sebagai tanda kesakralan. Seluruh rangkaian ini mencerminkan suasana kekeluargaan, penghormatan kepada yang tua, serta nilai adab yang menjadi ciri tradisi masyarakat Melayu.
2. Tradisi *berinai curi* menyimpan berbagai nilai etika yang masih dirasakan hingga kini. Di antaranya nilai penghormatan kepada orang tua dan tetua adat yang berperan memimpin prosesi, nilai kesopanan dan kehalusan budi yang tampak dari tutur kata dan perilaku peserta, serta nilai kebersamaan dan gotong royong yang terwujud melalui keterlibatan banyak anggota keluarga. Selain itu, nilai kesakralan dan spiritualitas tercermin dari pembacaan doa, sementara makna nasihat dan pembinaan moral tampak dari simbol pemberian inai yang mengajarkan calon pengantin untuk menjaga diri dan bersikap bijaksana. Tradisi ini juga menunjukkan nilai kesederhanaan dan ketulusan, di mana kebahagiaan lebih dilihat dari kebersamaan dibanding kemewahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tradisi *berinai curi* kini mengalami sejumlah pergeseran yang memengaruhi nilai-nilai etika di dalamnya. Penggunaan henna dengan motif ukiran penuh yang dipengaruhi budaya luar menggantikan pola inai sederhana yang kaya makna, sehingga simbol etika dan nasihat moral semakin pudar. Selain itu, bergesernya peran *mak andam* dari perempuan dewasa yang memahami adat kepada laki-laki, termasuk *bondan* atau *waria*, membuat sebagian masyarakat menilai bahwa nilai kesopanan, kemahraman, dan kesakralan prosesi tidak lagi terjaga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Degradasi Nilai Etika pada Tradisi *Berinai curi* dalam Pernikahan Adat Melayu di Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis, penulis menyampaikan beberapa saran:

1. Diharapkan masyarakat dan para tetua adat dapat memperkuat kembali pemahaman generasi muda terhadap makna dan nilai yang terkandung dalam tradisi adat Melayu, termasuk tradisi *berinai curi*. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan adat, pembinaan budaya, serta keterlibatan aktif tokoh masyarakat dalam setiap pelaksanaan prosesi. Dengan demikian, tradisi tidak hanya dilakukan secara seremonial, tetapi tetap menampilkan nilai kesopanan, kesakralan, dan kehalusan budi yang menjadi ciri khas adat Melayu.
2. Keluarga yang melaksanakan prosesi *berinai curi* diharapkan lebih selektif dalam menyesuaikan tradisi dengan perkembangan zaman. Meskipun modernisasi sulit dihindari, keluarga tetap dapat menjaga inti dan nilai-nilai etika dari tradisi tersebut, seperti menempatkan *mak andam* sesuai adat, menjaga batasan-batasan syariat, dan meminimalkan unsur-unsur budaya luar yang dapat menghilangkan makna simbolik inai. Kesederhanaan dan ketulusan hendaknya tetap menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan.
3. Pemerintah desa bersama lembaga adat perlu mengambil peran dalam pelestarian tradisi melalui program kebudayaan, dokumentasi adat, dan kegiatan edukatif yang melibatkan masyarakat. Pelestarian nilai budaya tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga menjadi sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan bagi generasi muda. Dukungan program seperti festival budaya, pelatihan adat, atau pembuatan buku pedoman adat dapat membantu menjaga keberlangsungan tradisi secara lebih terarah.

4. Peneliti yang tertarik mengkaji tradisi berinai atau adat pernikahan Melayu diharapkan dapat memperluas fokus penelitian, misalnya dengan mengkaji pengaruh media sosial pada perubahan adat, perbandingan tradisi berinai di berbagai daerah, atau penerimaan generasi muda terhadap nilai-nilai adat. Penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih mendalam atau metode yang berbeda dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika adat Melayu di era modern.





DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, I. (2010). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agusta, I. (2003). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Bogor: Pusat Penelitian Ekonomi, Litbang Pertanian.
- Bachtiar, W. (1997). *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring: Degradasi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bertens, K. (1975). *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius.
- Djam'an, S., & Komariah, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Durkheim, E. (1982). *The rules of sociological method*. London: Macmillan.
- Erlan, S., Teguh, A., & Widiawati, Y. (2023). *Filsafat Ilmu*.
- Jamil, O. K. N., dkk. (2006). *Adat Perkawinan Melayu Riau*. Pekanbaru.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lexy, J. M. (1989). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Magnis-Suseno, F. (1997). *Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mandiling, T. (2013). *Mengenal Filsafat Lebih Dekat*. Yogyakarta.
- Mulyatiningsih, E. (2015). *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Nasution, H. (2018). *Etika dalam Islam*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- ZA, Zulkifli. (2014). *Tata Cara Pernikahan Adat Melayu Riau*.
- Zuriah. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal:

- Alfinsyaputra, & Ratmanto, T. (2019). "Media dan Upaya Mempertahankan Tradisi dan Nilai-Nilai Adat". *Jurnal Ilmiah*, 7(1).
- Andika, Z. D. (2023). "Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat Melayu dalam Perspektif Kebudayaan Berinai Sebelum Menikah Di Jambi". *Krinok: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 2(1).
- Eka, H., & Elly. (2022). "Kajian Makna Simbolik Mulak Ari dalam Marhata-Hata pada Adat Tradisi Pernikahan Batak Mandailing". *Jurnal Ilmiah*, 2(1).
- Malasari, Y., & Dermawan, C. (2017). "Budaya Adat Pengantin Melayu Riau dalam Pengembangan Budaya Kewarganegaraan". *Humanika*, 24(1).
- Neonnub, F. I., & Habsari, N. T. (2018). "Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian historis dan budaya tahun 2000–2017)". *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 8(1).
- Putri, N. S., & Dewi, R. (2017). "Proses Upacara Berinai Pada Pengantin di Desa Teumbang Phui Baru Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 2(4).
- Qatrunnada, N., dkk. (2024). Studi nilai etika pada penggunaan songket subahnale dalam mengeksplorasi nilai tradisi Suku Sasak. *PRASI: Jurnal Bahasa, Seni, dan Pengajarannya*, 19(1).
- Ritaudin, M. S. (2015). "Mengetahui Filsafat Dan Karakteristiknya". *Jurnal Ilmiah*, 9(1).
- Yosi Malasari, & Dermawan, C. (2017). Budaya adat pengantin Melayu Riau dalam pengembangan budaya kewarganegaraan. *Humanika*, 24(1).

Skripsi:

- Hanafi. (2020). "Tradisi Bainai Bagi Laki-Laki dalam Adat Perkawinan Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Tualang, Kec. Tualang, Kabupaten Siak". Skripsi. UIN SUSKA Riau.
- Mawardi. (2024). "Nilai-Nilai Filosofis Tradisi Menggendong Ayam Bagi Mempelai Perempuan Pada Pernikahan Masyarakat Mandailing di Desa Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu". Skripsi. UIN SUSKA Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rokayah, T. (2022). “Makna Filosofi Tradisi Malam Berinai Pada Masyarakat Melayu di Kelurahan Kampung Dalam Kabupaten Siak”. Skripsi. UIN SUSKA Riau.

Internet:

Britannica Editors, Mandala Diagram, *Britannica*. Diakses 17 Desember 2025, <https://share.google/gsX7AJEhlG7aVhin0>

Farid, Muhammad. (n.d.). P2K STEKOM: Pangkalan Batang, Bengkalis, Bengkalis. Diakses 10 Desember 2025 dari <https://share.google/Ca1qVo4bvqNQk0ypk>

Fauzi, A. (n.d.). Tinjauan hukum Islam terhadap perilaku *waria* dalam perspektif syariat. *Al-Hidayah: Jurnal Studi Islam*. Diakses 18 Desember 2025, dari <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/download/5530/2054>

Islamic Fiqh Council of North America. (n.d.). *Fatwa regarding transgenderism and cross-dressing*. Diakses 18 Desember 2025, dari <https://fiqh council.org/fatwa-regarding-transgenderism/>

Ustaz Azhar Idrus Official. (2024, 6 Maret). Hukum Memakai Inai Yang Diukir di Tangan [Video YouTube]. <https://share.google/Ca1qVo4bvqNQk0ypk>

Woods, Carol, Mandala: Spiritual and Ritual Symbol in Hinduism and Buddhism, *Mythology Guru*. Diakses 17 Desember 2025, <https://mythology.guru/mandala-spiritual-and-ritual-symbol-in-hinduism-and-buddhism/>

Dokumen:

Staff Desa. 2025, Data Penduduk Desa Pangkalan Batang. Dokumen, Kantor Desa Pangkalan Batang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Wawancara:**

Wawancara dengan Pak Asran Effendi di Desa Pangkalan Batang, tanggal 13 Agustus 2025.


Wawancara dengan Pak Basren di Desa Pangkalan Batang, tanggal 14 Agustus 2025.

Wawancara dengan Ibuk Eli Suryani di Desa Pangkalan Batang, tanggal 14 Agustus 2025.

Wawancara dengan Ibuk Yusneti di Desa Pangkalan Batang, tanggal 24 Agustus 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Pak Asran Effendi dan Pak Basren



Wawancara dengan Ibuk Yusneti



Wawancara dengan Ibuk Eli Suryani



DAFTAR PERTANYAAN

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Tahun berapa tradisi *berinai curi* di Desa Pangkalan Batang dimulai?
2. Kenapa tradisi tersebut dinamakan *berinai curi*? Apa maksud dari kata “curi” pada tradisi tersebut?
3. Apa yang mula-mula dilakukan dalam tradisi *berinai curi*?
4. Apa saja kegiatan yang ada dalam tradisi ini?
5. Apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk membuat inai tersebut? Kenapa menggunakan bahan-bahan tersebut?
6. Bagaimana cara pelaksanaan tradisi malam *berinai curi*? Yang dahulu seperti apa dan yang sekarang seperti apa? Kenapa bisa berubah?
7. Apakah terjadinya perubahan pada tradisi tersebut disebabkan menurunnya nilai/usur agama? atau pengaruh budaya modern?
8. Apa filosofi atau makna mendalam dari *berinai curi* dalam adat perkawinan Melayu?
9. Bagaimana cara menjaga nilai etika tetap hidup dalam tradisi *berinai curi*?
10. Nilai apa dalam tradisi ini yang sudah mulai berkurang atau tidak lagi dipegang oleh masyarakat atau anak muda?
11. Apakah kesakralan dalam tradisi ini? Jika tidak dilaksanakannya *berinai* tersebut apa yang akan terjadi?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



BIODATA PENULIS

Nama : Khildarus
 Tempat/Tgl. Lahir : Air Molek, 15 Juli 2003
 NIM : 12130120780
 Prodi : Akidah dan Filsafat Islam
 Fakultas : Ushuluddin
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Alamat Rumah : Air Molek II, kec. Pasir penyu, kab. Indragiri Hulu, Riau.
 No. Telp/HP : 082287334632
 Nama Orang Tua :
 Ayah : Rusli Syarif
 Ibu : Salmah Ahmad



Riwayat Pendidikan:

TK : TK Pertiwi Air Molek II, Lulus Tahun 2009
 SD : SDN 004 Candirejo, Lulus Tahun 2015
 SMP : SMPN 1 Pasir Penyau, Lulus Tahun 2018
 MA : MAS PP Khairul Ummah Batu Gajah, Lulus Tahun 2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BENGKALIS
DESA PANGKALAN BATANG

Jl. Utama Desa Pangkalan Batang Nomor : Kode Pos : 28724
Telepon Fax Email : pangkalanbatang2@gmail.com Website: pangkalanbatang.desa.id

Pangkalan Batang, 14 Agustus 2025

Nomor : 000.9/DPB/2025/57
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Dekan Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Tempat

Menindaklanjuti surat permohonan Saudara Nomor: 3084/Un.04/F.III.1/PP.00.9/08/2025 tanggal 12 tahun 2025 perihal Pengantar Riset di Desa Pangkalan Batang, bersama ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Desa Pangkalan Batang memberikan izin kepada Saudara :

Nama : Khildarus
NIM : 12130120780
Program Studi : Akidah dan Filsafat Islam

untuk melakukan kegiatan riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi dengan rincian sebagai berikut:

Judul Penelitian : Degradasi Nilai Etika Pada Tradisi Berinai Curi Dalam Pernikahan Adat Melayu Di Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis
Lokasi Penelitian : Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis
Waktu Pelaksanaan: 13 Agustus 2025 s/d 13 Januari 2026

Dengan ketentuan bahwa dalam pelaksanaan penelitian Saudara:

1. Tetap menghormati norma dan adat istiadat setempat.
2. Tidak mengganggu ketertiban umum.
3. Menjaga kerahasiaan data sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Menyerahkan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Desa Pangkalan Batang setelah kegiatan selesai.

Demikian surat balasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pj. KEPALA DESA PANGKALAN BATANG
KECAMATAN BENGKALIS

DAVID WINIR SILALAH, SP
NIP. 19810804 200701 1 003